

**ANALISIS PENGETAHUAN MASYARAKAT DALAM  
MENGUNAKAN PRODUK BANK SYARIAH (STUDI DESA  
BONDER KECAMATAN PRAYA BARAT)**

**JPS**

**1**

**Baiq Erma Widiarty<sup>1\*</sup>, Imronjana Syapriatama<sup>2</sup>  
Nurul Susianti<sup>3</sup>**

Paper type  
Research paper

<sup>1</sup>UIN Mataram, <sup>2</sup>UIN Mataram, UIN Mataram<sup>3</sup>

[1ermawidiary@uinmataram.ac.id](mailto:ermawidiary@uinmataram.ac.id),

[2imronjanasapriatama@uinmataram.ac.id](mailto:imronjanasapriatama@uinmataram.ac.id).

[3nurulsusianti@uinmataram.ac.id](mailto:nurulsusianti@uinmataram.ac.id)

**Abstract**

*The main thing in this thesis is that the majority of the people of Bonder Village, West Praya Subdistrict, are Muslims, but the people of Bonder Village, West Praya Subdistrict, make more transactions using conventional banks. In this study, the researcher aims to explain and describe the extent of public understanding of Islamic banks and the products available at Islamic banks in Bonder Village, West Praya District. This type of research is descriptive, namely interviews with the community of Bonder Village, West Praya Subdistrict using qualitative methods that describe the community's knowledge of Islamic bank products. Techniques in data collection, the author uses observation, interviews, documentation with the people of Bonder Village, West Praya Subdistrict and data validity assurance techniques the author uses research, namely triangulation theory, after which the author draws conclusions to conclude all the information that has been obtained. The results of the research can be concluded that first, the people of Bonder Village, West Praya Subdistrict generally do not understand the difference between Islamic banks and conventional banks and second, the people of Bonder Village generally do not understand what the products are in Islamic banks.*

**Keywords:** Knowledge, Product, Community

✉ Email korespondensi: [nurulsusianti@uinmataram.ac.id](mailto:nurulsusianti@uinmataram.ac.id)

**Pedoman Sitasi:** Baiq Erma Widiarty, Imronjana Syapriatama, Nurul Susianti. (2023). Analisis Pengetahuan Masyarakat Dalam Menggunakan Produk Bank Syariah (Studi Desa Bonder Kecamatan Praya Barat). *Jurnal Perbankan Syariah*. 2(1), 01 - 12

**Publisher:**

Jurnal Perbankan Syariah  
Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. LT, 2  
Jl. Gajah Mada Pagesangan No.100, Jempong Baru, Kec. Sekarbela,  
Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83116 - Indonesia



Jurnal Perbankan  
Syariah,  
Vol. 2 No. 1 Juni 2023,  
pp 01 - 12

eISSN : 2962-2425

## PENDAHULUAN

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki pengaruh besar dalam roda perekonomian masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu, bank telah menjadi sebuah kebutuhan hidup bagi manusia. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan meyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank yang diharapkan bisa menjadi solusi bagi masalah perekonomian masyarakat ternyata memiliki sisi negatif. Sisi negatif merupakan sistem riba yang dikenal sebagai bunga ini terdapat pada perbankan konvensional atau secara ekstrem bisa disebut bank yang menggunakan sistem kapitalis. Sistem bunga sangat meresahkan nasabah karena sistem ini dinilai terlalu menguntungkan pihak bank, terutama dalam menjalankan perannya sebagai kreditur, walaupun nasabah sedang berada dalam kondisi yang tidak baik, dengan kata lain, riba telah menzalimi nasabah. (Syupadillah, 2013). Didalam Islam, bank menjalankan tiga fungsi utama yaitu, menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pelayanan lainnya yang harus sesuai dengan ketentuan syariah. (Iska, 2012).

Seperti halnya pembiayaan dilakukan dengan akad sesuai syariah telah menjadi tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Ketika bangsa Eropa mulai menjalankan praktik perbankan, persoalan mulai timbul karena transaksi yang dilakukan menggunakan instrumen bunga yang dalam pandangan fiqh adalah riba dan diharamkan. Untuk mencegah meluasnya praktik riba, maka sejumlah negara Islam memberikan perhatian besar untuk menemukan cara bagaimana menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam. Upaya ini dilakukan agar membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. (UU, 2021), atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), *universalisme bya (alamiyah)*, serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan objek yang haram. produk perbankan syariah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu: produk penghimpun dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), dan jasa keuangan lainnya (*service*). (wangsawadjaja, 2012)

Pengetahuan merupakan keseluruhan gagasan, pemikiran, ide, konsep dan pemahaman yang dimiliki manusia tentang dunia dan seluruh isinya, termasuk manusia dan kehidupan. Pengetahuan adalah hasil pengindraan manusia yang diperoleh dari pengalaman hidupnya, yang menjadi acuan dalam pembentukan sikap seseorang. Pengetahuan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengalaman, pendidikan, keyakinan, sosial, lingkungan dan sebagainya. Dengan mengetahui pengetahuan dan pendapat masyarakat tentang perbankan syariah maka akan dapat disusun suatu bauran pemasaran tersendiri (*marketing mix*) untuk menarik mereka supaya menggunakan jasa perbankan syariah.

Hadirnya bank syariah ditengah masyarakat Desa Bonder Kecamatan Praya Barat merupakan suatu variasi yang baru dalam hal menyimpan dananya di bank yang

diperuntukkan untuk masyarakat disana. Sebab, selama ini hanya ada bank konvensional yang sudah sangat lama ada di tengah-tengah masyarakat Desa Bonder tersebut. Di Desa Bonder tersebut Perbankan syariah hanya ada satu bank syariah yang ada di Desa ini yaitu Bank Wakaf Mikro Syariah (BWMS) yang terletak di Jln Selong Belanak Desa Bonder Dusun Sangkong. Bank Wakaf Mikro mulai berdiri pada tahun 2017 ini dapat membuktikan bahwa bank tersebut baru saja ada dan hanya ada satu cabang Di NTB yang terletak hanya di desa bonder. Dengan barunya berdiri Bank Syariah ini tidak memungkinkan masyarakat dapat memahami apa saja produk-produk yang ada di bank syariah. mereka lebih jauh mengenal dan paham mengenai bank konvensional yang ada di kota praya. Terlebih lagi ada beberapa masyarakat muslim yang komplain tentang pelayanan dan sistem perbankan syariah disana, mereka mengatakan bahwa bank syariah dengan bank konvensional sama saja tidak ada bedanya.

Minimnya pengetahuan masyarakat ini mampu mengurangi pamor perbankan syariah karena masyarakat Desa Bonder Kecamatan Praya Barat yang ada tidak semuanya menggunakan jasa perbankan syariah untuk menyimpan dananya, mereka tidak mempercayai perbankan syariah dikarenakan kurangnya pengetahuan terhadap bank syariah beserta produknya. Kebanyakan dari masyarakat desa Bonder kecamatan praya barat memang sudah tahu apa itu bank syariah, tetapi hal itu tidak memungkinkan masyarakat desa Bonder mengetahui apa saja produk-produk yang ditawarkan di bank syariah tersebut, sehingga masyarakat yang tidak tahu produk-produk bank syariah tentunya tidak akan berminat untuk menggunakan jasa bank syariah karena mereka menganggap bahwa fasilitas penunjang yang diberikan masih kalah dengan fasilitas yang ditawarkan oleh bank konvensional, kecuali orang yang mempunyai keinginan kuat menabung pada bank syariah dikarenakan menghindari unsur riba. Pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang bank syariah juga akan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap bank syariah itu sendiri. Secara mudahnya, pandangan masyarakat terhadap bank syariah tergantung dengan apa yang mereka ketahui. Jika pengetahuan masyarakat tentang bank syariah rendah maka dalam memandang bank syariah pastinya rendah pula.

Dengan masih rendahnya pemahaman masyarakat akan pemahaman islam apalagi masalah perbankan syariah bahkan perekonomian secara lebih luas maka perbankan syariah harus terus berkembang dan memperbaiki kinerjanya. Dengan pesatnya pertumbuhan yang ditandai semakin banyaknya bank konvensional yang akhirnya mendirikan unit-unit syariah, ini membuktikan bahwa bank syariah memang mempunyai kompetensi yang tinggi. Perbankan syariah akan semakin tinggi lagi pertumbuhannya apabila masyarakat mempunyai permintaan dan antusias yang tinggi dikarenakan faktor peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang bank syariah. masyarakat sebagai salah satu komponen pangsa pasar yang layak untuk diperhatikan dalam menambah jumlah nasabah dan sasaran yang tepat bagi pihak perbankan syariah dalam memperbesar perkembangan produknya, baik itu dari segi produk penghimpun dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), dan jasa keuangan lainnya (*service*). Maka untuk meningkatkan perbankan syariah di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat terutama di setiap dusun yang ada di desa bonder yang terdiri dari 22 dusun beserta total keseluruhan masyarakat 11.476 jiwa agar perbankan syariah lebih maju, lebih unggul, dan lebih dikenal di mata mereka perlu adanya usaha yang kuat dari pihak perbankan syariah untuk mempromosikan produk-produk bank syariah dengan baik sehingga dapat

merubah pandangan masyarakat tentang perbankan syariah selama ini.

Di Desa bonder tersebut ada satu cabang perbankan yang berdiri tengah-tengah masyarakat desa bonder yaitu Bank Wakaf Mikro di bank ini ada tujuh pembiayaan yang ada sedangkan yang berjalan hanya ada tiga produk saja yaitu tabungan, wadiah, dan pinjaman. Sebab terjalannya tiga produk ini karena nasabah disana hanya tertarik pada tiga produk ini saja, karena pengetahuan yang mudah mereka tanggap sekekar produk ini saja, sehingga para pegawai Bank Wakaf Mikro tidak menjalankan produk yang lain dan hanya tiga produk tersebut saja hal ini yang membuat kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat desa bonder terkait bank syariah dan produk yang didalamnya.

Mengingat dengan kurangnya perkembangan perbankan syariah di desa Bonder kecamatan praya barat, maka penulis ingin mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat mengenal apa itu bank syariah serta memahami produk bank syariah terutama masyarakat yang berada di berbagai dusun yang ada di desa bonder kecamatan praya barat.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Pengetahuan**

#### **a. Pengertian Pengetahuan**

Ilmu pada hakikatnya berasal dari pengetahuan, namun sudah disusun secara sistematis dan diuji kebenarannya menurut metode ilmiah dan dinyatakan valid atau shahih. Adapun pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui, namun belum disusun secara sistematis dan belum diuji kebenarannya menurut metode ilmiah, dan belum dinyatakan valid atau shahih. Dengan demikian, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang bersifat ilmiah. (Nata, 2018) Menurut Darwis A. Soelaiman pengetahuan merupakan keseluruhan gagasan, pemikiran, ide, konsep dan pemahaman yang dimiliki manusia tentang dunia dan seluruh isinya, termasuk dunia dan segala kehidupannya. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah keseluruhan sistem pengetahuan manusia yang telah dibakukan secara sistematis. Pengetahuan lebih spontan sifatnya, sedangkan ilmu pengetahuan lebih sistematis dan reflektif. Pengetahuan jauh lebih luas dari ilmu pengetahuan, karena pengetahuan mencakup segala sesuatu yang diketahui manusia tanpa perlu dibakukan secara sistematis. (Soelaiman, 2019). Pengetahuan adalah hasil pengindraan manusia yang diperoleh dari pengalaman hidupnya, yang menjadi acuan dalam pembentukan sikap seseorang. Pengetahuan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengalaman, pendidikan, keyakinan, sosial, lingkungan dan sebagainya. (ngizudin, 2021)

#### **b. Pengertian Tingkat Pengetahuan**

Pengatahuan seseorang terhadap objek mempunyai intensitas atau tingkat yang berbeda-beda. Menurut Notoadmodjo terdapat enam tingkat pengatahuan yaitu:

##### **1) Tahu (*Know*)**

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya, mengingat kembali termasuk (*recall*) terhadap suatu yang spesifik dari seluruh bahan atau rangsangan yang diterima.

##### **2) Memahami (*Comprehension*)**

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara luas.

3) Aplikasi (*Application*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi yang nyata.

4) Analisis (*Analysis*)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih didalam suatu struktur organisasi dan masih ada kaitannya satu sama lain.

## 2. Produk Bank Syariah

Penghimpun dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank konvensional maupun syariah dilakukan dengan menggunakan instrumen tabungan, deposito, dan giro yang secara total bisa disebut dengan dana pihak ketiga. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional ( DNS ), prinsip penghimpun dana yang digunakan dalam bank syariah ada dua yaitu prinsip Wadiah dan prinsip Mudharabah.

### a. Produk Penghimpun Dana (*Funding*)

#### 1. Giro Wadiah

Giro wadiah adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Karakteristik giro wadiah ini mirip dengan giro pada bank konvensional. Dalam islam mengenai titipan atau wadiah ini dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

##### a) Wadiah Yad Amanah

Wadiah yad amanah adalah titipan (wadiah) dimana barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan. Sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang yang dititipkan. Penerima titipan hanya memiliki kewajiban mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan secara apa adanya.

##### b) Wadiah Yad Dhamanah

Wadiah Yad Dhamanah adalah titipan (wadiah) yang mana terhadap barang yang dititipkan tersebut dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan. Oleh karena itu, pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap resiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan atas barang tersebut, seperti resiko kerusakan dan sebagainya. tentu saja ia wajib mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan. (Ashari, 2009)

#### 2. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat langsung ke bank serta membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM. Dalam hal ini terdapat dua prinsip perjanjian islam yang sesuai diimplementasikan dalam

produk perbankan berupa tabungan yaitu: Wadiah dan Mudharabah. Tabungan wadiah adalah produk perdanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, seperti giro wadiah, tetapi tidak sefleksibel giro wadiah, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek. Sedangkan tabungan mudharabah memang ditunjukkan untuk memenuhi keinginan nasabah yang mengharapkan keuntungan atas uang yang disimpan di bank. Besarnya keuntungan yang diterima oleh nasabah penabung telah ditentukan dalam nisbah tertentu di awal perjanjian. Secara yuridis dengan memilih tabungan mudharabah nasabah mempunyai peluang mendapatkan keuntungan, namun ia juga akan menanggung risiko kehilangan modal jika bank selaku mudharib mengalami kerugian.

### 3. Deposito

Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditunjuk untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip mudharabah. Dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad. Akad dalam deposito syariah ialah akad mudharabah.

#### b. Produk Penyaluran Dana (*financing*)

##### 1. produk pembiayaan perbankan syariah di dasarkan prinsip jual-beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah menjadi agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*). (Muhammad, 2009) Aplikasinya dengan menggunakan akad *mudrabahah*, *salam*, dan *istishna'*. (andri, 2009)

##### a) Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual (bank syariah) dan pembeli (nasabah). Harga yang disepakati adalah harga jual sedangkan harga pokok harus diberitahukan kepada nasabah. Bank Syariah dapat memberikan potongan harga jika nasabah mempercepat pembayaran cicilan dan melunasi piutang *murabahah* sebelum jatuh tempo.

##### b) Pembiayaan *Salam*

*Salam* adalah akad jual beli barang pesanan dengan pembayaran dimuka menurut syarat-syarat tertentu, atau jual beli sebuah barang untuk diantar kemudian dengan pembayaran di awal. (Ascarye, 2007) *Salam* juga dapat didefinisikan sebagai akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) antara pembeli (*muslam*) dan penjual (*muslam ilaih*) dengan pembayaran dimuka dan pengiriman barang oleh penjual dibelakang.

##### c) Pembiayaan *Istishna'*

*Istishna'* adalah akad jual beli diantara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dimuka, cicilan, atau

ditanggunghkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis spesifikasi teknis,kualitas,dan kuantitasnya.Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual.Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara istishna maka ini disebut dengan istishna paralel.

2. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip sewa-menyewa

Prinsip sewa-menyewa pada dasarnya adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa,melalui pembiayaan upah sewa,tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri.*ijarah* terbagi atas dua macam yaitu:

a) Pembiayaan *ijarah*

Merupakan akad sewa-menyewa antara pemilik objek sewa (Bank Syariah) dengan penyewa (nasabah) untuk mendapatkan imbalan jasa atas objek sewa yang disewakannya.

b) Pembiayaan *ijarah muntahia bitamluk* (IMBT)

Merupakan akad sewa-menyewa antara pemilik objek sewa (bank syariah) dengan penyewa (nasabah) untuk mendapatkan imbalan jasa atau objek sewa yang disewakannya dengan opsi pemindahan hak milik obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad yang disepakati di awal.

3. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana.pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara pihak bank dengan nasabah penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. (Antonio,2006) Bentuk akad yang berdasarkan prinsip ini adalah:

a) Pembiayaan *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama memiliki modal (*shabibul maal*) menyediakan seluruh modal,sementara pihak lainnya menjadi pengelola.Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak,sementara apabila rugi dtanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola maka hal tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh pengelola.

b) Pembiayaan *Musyarakah*

*Musyarakah* berarti kemitraan dalam suatu usaha dan dapat diartikan sebagai bentuk kemitraan antara dua orang atau lebih yang menggabungkan modal atau kerja mereka untuk berbagai keuntungan,serta menikmati hak dan tanggung

jawab yang sama.(Latia,2007) Dengan kata lain merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

4. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip pinjam meminjam yang bersifat sosial.

*Qardh* adalah pembelian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadqah. Pembiayaan yang menggunakan akad *qardh* hanya membantu dan memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesusahan dalam keuangan.

## 2. Produk Pelayanan Jasa (*Fee Based Income Product*)

Produk-produk jasa bank syariah pada umumnya menggunakan akad-akad *tabarru'* yang dimaksudkan tidak mencari keuntungan, tetapi dimaksudkan dengan fasilitas pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Oleh karena itu, bank sebagai penyedia jasa hanya membebani biaya administrasi. Jasa perbankan golongan ini yang bukan termasuk akad *tabarru'* adalah akad *sharf* yang merupakan akad pertukaran uang dan ujarah yang merupakan bagian dari ijarah (sewa) yang dimaksudkan untuk mendapatkan upah (ujrah) atau *fee*. (Syufyadillah, 2013) Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (*defecit unit*) dengan pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*), bank syariah juga dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa:

1. *Sharf* (Jual beli valuta asing)

Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

2. Ijarah (sewa)

Jenis kegiatan ijarah antara lain penyewahan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*). Bank mendapat imbalan sewa dari jasa tersebut. (Karim, 2017)

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. (Nugraini, 2014) pendekatan kualitatif dapat digunakan apabila ingin melihat dan mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya: menemukan makna atau pemahaman yang mendalam tentang sesuatu masalah yang dihadapi, yang tampak dalam bentuk data kualitatif, baik berupa gambar, kata, maupun kejadian serta dalam "natural setting". (Yusuf,2017) Berdasarkan pemaparan diatas dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan telah dilakukan dengan melibatkan metode yang ada.. Sehingga alasan menggunakan penelitian ini agar penelitian lebih terfokus dan mendalam, sehingga data yang diperoleh jelas dan mudah dipahami. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan peneliti yaitu data kualitatif bersifat deskriptif bukan angka. Sedangkan sumber data yang digunakan peneliti yaitu: (Sarwono,2007) Sumber Data Primer, diperoleh dari kegiatan wawancara dengan informan yang dijadikan sampel dalam penelitian. Informan terdiri dari Kepala Desa bonder, skertaris desa, humas dan 22 masyarakat Desa Bonder Kecamatan Praya Barat . Sumber Data Sekunder, Data sekunder dari penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari buku, skripsi, gambar dll yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan Hasil wawancara maka penelitian dengan fokus pengetahuan masyarakat dalam menggunakan produk Bank Syaria'h ditemukan bahwa Pemahaman atau pengetahuan yang diartikan informasi yang sudah digabungkan pada pengetahuan serta bakat ini memungkinkan lembaga memiliki langkah beda secara efisien dibandingkan dengan seorang yang tidak mempunyai pemahaman pengindraan.

Hal ini sebanding dengan penelitian yang ditemukan peneliti, dimana masyarakat mengetahui tentang perbankan itu adalah suatu lembaga yang menjadi tempat penghimpun dana, pinjam dana, menabung dana sampai kepada transfer dan lain sebagainya. Hal tersebut membuat masyarakat mengaitkan bahwa lembaga keuangan lainnya hanya sebatas pada simpan pinjam. Dengan perbankan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perbankan konvensional dan syariah merupakan dua lembaga bank yang saling mengoperasikan peruntukannya untuk masyarakat. Selain itu Dari hasil penelitian peneliti dapat mengetahui diantara 22 dusun Yang ada di Desa Bonder sekitar 6 dusun yang masyarakatnya sangat memahami tentang produk bank Syariah Desa Tersebut antara lain Dusun Jurang Are, Dusun Butimbak 1, Dusun Sangkong Dusun Bonder, balibe dan Dusun Kebon Rongkep. Adapun dari 5 dusun hanya mengetahui Keberadaan bank syariah saja tanpa terlalu memahami apa produk yang ada di bank syariah, Sedangkan 11 Dusun Sangat tidak tahu terkait bank syariah, dan mereka lebih memilih bank konvensional untuk melakukan transaksi dan lebih memilih produk bank konvensional walaupun mereka tahu bank konvensional dan produk yang ada di bank Konvensional sangat tinggi.

Jadi bisa dilihat diantara 22 dusun di Desa Bonder 25% masyarakat yang hanya tahu sekedar bank syariah saja, 30% masyarakat yang tahu dan paham dengan produk yang ada pada bank syariah dan 45% yang sama sekali tidak melakukan transaksi di bank syariah dan tidak tahu tentang produk bank syariah. Dari hasil pengamatan peneliti

Baiq Erma Widiarty, Imronjana Syapriatama, Nurul Susianti. (2023). Analisis Pengetahuan Masyarakat Dalam Menggunakan Produk Bank Syariah (Studi Desa Bonder Kecamatan Praya Barat).

dengan masyarakat desa bonder yaitu diantara 22 Dusun yang ada di Desa bonder terdapat satu Dusun yang sangat paham betul tentang produk yang ada pada Bank Syariah yaitu dusun sangkong, masyarakat disana rata-rata menggunakan bank syariah terutama di Dusun Sangkong terdapat Bank Wakaf Makro sehingga masyarakat di sana banyak yang menjadi nasabah di Bank tersebut, Di Bank wakaf Mikro terdapat tujuh pembiayaan yang ada disana, akan tetapi ada tiga produk yang dijalankan yaitu wadiah, tabungan, dan pinjaman. Selain itu di Bank tersebut hanya terdapat nasabah perempuan saja dan tidak menerima nasabah laki-laki. Dan Bank Wakaf Mikro ini hanya mencakup untuk masyarakat Sekecamatan Praya Barat saja, hal ini yang membuat kurangnya pengetahuan masyarakat terkait produk bank syariah. Dan rata-rata masyarakat dusun sangkong yang menjadi nasabah di sana sehingga peneliti menemukan bahwa dusun sangkong desa bonder yang lebih paham terkait bank syariah dan produknya. Dan ada sekitar 11 dusun yang sama sekali tidak tahu tentang bank syariah dan lebih menggunakan transaksi di bank konvensional sehingga bisa dibilang penduduk Desa Bonder dominan ke Bank konvensional dibandingkan Bank Syariah dan sisanya dari dusun yang belum disebut tersebut ada yang menggunakan Bank syariah hanya sekedar tahu saja.

Perbankan syariah diketahui masyarakat sebatas terdapat unsur syariah tanpa mengetahui produk dan akad-akad yang ada di dalamnya, dan dimana mereka mengetahui keberadaannya dari memahami kondisi dalam pembicaraan masyarakat. Hal tersebut berdasarkan pada teori asal dasar pengetahuan melalui pada pemahaman dari suatu objek yang ada pada suatu posisi tertentu. Dimana memahami adalah untuk mengetahui objek yang ada pada suatu posisi tertentu. Dimana memahami adalah untuk mengetahui objek dari penjelasan tentang suatu dengan jelas.

Pemahaman Masyarakat terhadap perbedaan bank syariah dan bank konvensional di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat mayoritas masyarakat disana belum sepenuhnya mengetahui perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah:

1. Antara sistem bunga dan bagi hasil pada bank konvensional menerapkan sistem bunga pada kegiatan penghimpun dana dan penyaluran dana, sedangkan pada bank syariah imbalan dan penetapan beban (ATM) tergantung pada prinsip akad yang akan dijalani.
2. Produk dan objek usaha produk pada bank konvensional dijalankan tanpa memandang unsur halal dan haramnya hanya berorientasi pada profit (keuntungan) semata. Produk-produk pada perbankan syariah berperinsip pada mencari keuntungan (ijarah) dan prinsip tolong menolong (taawun).
3. Legalitas hukum undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang 1998( pasal 1 ayat 2) menyatakan “ Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat Desa Bonder Kecamatan Praya Barat sudah mengetahui keberadaan bank syariah, tetapi masyarakat yang tahu tentang bank syariah tidak

sepenuhnya mengetahui tentang produk-produk perbankan syariah. Artinya tingkat pengetahuan masyarakat Desa Bonder Kecamatan Praya Barat masih rendah pengetahuannya tentang produk perbankan syariah maka dapat disimpulkan:

1. Masyarakat Desa Bonder Kecamatan Praya Barat sebagai informasi publik tentang bank syariah di tingkat utama, khususnya mengetahui. Ini karena mereka dibatasi dalam wawasan mereka tentang barang-barang yang digunakan dan wawasan mereka tentang produk-produk yang digunakan juga terbatas. Minimnya sosialisasi dan intruksi tentang perbankan syariah menjadi salah satu penyebab ketidak tahuan masyarakat Desa Bonde.
2. Keberadaan bank konvensional yang sudah lama digunakan oleh masyarakat Desa Bonder juga memicu penyebab ketidak tertarikannya melakukan transaksi di bank syariah serta produk-produk yang ada dalam bank syariah.
3. Masyarakat Desa Bonder yang menggunakan jasa perbankan syariah juga tidak sepenuhnya mengetahui atau memahami produk-produk bank syariah, mereka hanya mengenal dan menggunakan jasa perbankan syariah tanpa mengetahui perbedaan produk-produk yang mereka gunakan dengan yang ada pada bank konvensional.

## REFERENSI

- A.Muri Yusuf, (2014). *Metode Penelitian*. Jakarta :Prenadamedia Group.
- Abdul Ghafur Anshari, 2009. *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- Abuddin Nata, (2018). *Islam Dan Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Andri Soemitra,(2009). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta:Kencana.
- Ascarya, (2007). *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Asep Supyadillah, (2013). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta:Wahana Kardofa.
- Cholid Narbuko,. H. Abu Achmadi, (2019). *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Darwis A. Soelaiman, (2019). *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Decky Fauzi Firdaus Dan Tuti Alawiyah, (2021). *Analisis Pengetahuan Masyarakat Tentang Perbankan Syariah, Jurnal Ilmiah Indonesia, Syntax Literate, Vol. 6, No. 2, Februari 657*
- Firdaus,Fachry Zamam, (2018). *Aplikasi Metodologi Penelitian*, Sleman:Cv Budi Utama.
- Frisa Silwy Sitorus. (2019). *Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungpinangbalai, Skripsi, Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Negeri, Sumatera Utara, Medan.*
- Ibnu Bandaharo Harahap,(2021). *Analisis Pengetahuan Masyarakat Tentang Bank Syariah (Studi Kasus Desa Parsalakan Dusun V Huta Tunggal Kecamatan Angkola Barat). Skripsi Padangsidempuan: Iain Padangsidempuan.*
- Imam Gunawan. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ismail, (2021). *perbankan syariah*, Jakarta: kencana prenada media group.

*JPS, 2 (1), 01-12*

Baiq Erma Widiarty, Imronjana Syapriatama, Nurul Susianti. (2023). Analisis Pengetahuan Masyarakat Dalam Menggunakan Produk Bank Syariah (Studi Desa Bonder Kecamatan Praya Barat).

Kholid, Ahmad . *"Promosi Kesehatan Dengan Pendekatan Teori Prilaku,Media Dan Aplikasinya*. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan. 2012.Jakarta: Rajawali Perss.

Mervyn K. Lewis Dan Latifa M.Algaoud, (2007). *Perbankan Syariah:Prinsip,Praktek Dan Prospek* Jakarta:Pt,Serambi Ilmu Semesta.

Muhammad Isa. (2017). Pengetahuan Masyarakat Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Padangsidimpuan,6at-Tijaroh Volume 3, No. 2, Desember.

Muhammad, (2009) model-model akapembiayaan di bank syariah. 2009. Yogyakarta:UUI Press.

Sugiyono, (2008). *Metode, Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.Bandung:Alfabeta.

Wangsawidjaja, (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

### **Profil Penulis**

Baiq Erma Widiarty, S.E, Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Mataram. Keilmuan bidang perbankan syariah. Email. [ermawidiarty@uinmataram.ac.id](mailto:ermawidiarty@uinmataram.ac.id).

Penulis Kedua, Imronjana Sapriatama, M.S.EI Keilmuan dalam bidang ekonomi makro, mikro, statistic, dan lulus dengan gelar magister di Universitas Airlangga. Email. [Imronjanasapriatama@uinmataram.ac.id](mailto:Imronjanasapriatama@uinmataram.ac.id).

Penulis ketiga, yakni Nurul Susianti, S.E.Sy.M.E adalah Dosen Perbankan Syariah universitas Islam Negeri Mataram dengan minat keilmuan bidang manajemen keuangan, manajemen investasi, manajemen risiko dan perbankan syariah, meraih gelas magister di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Email: [nurulsusianti@uinmataram.ac.id](mailto:nurulsusianti@uinmataram.ac.id)